



PUTUSAN
Nomor 348/PID.SUS/2020/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Joni Jumril Ton Bin Abdul Gani;**
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 37/15 April 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. S Parman No. 53 Kelurahan Cinta Raja, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, Prov. Riau atau Jln. Pertambangan II Rt. 005/Rw. 006 Kelurahan Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 22 Mei 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;
7. Perpanjangan penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan 6 Oktober 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut.

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 348/PID.SUS/2020/PT DKI



Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 348/Pid.Sus/2020/PT.DKI tanggal 23 Juli 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Nomor 348/Pid.Sus/2020/PT.DKI tanggal 23 Juli 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 9 Juli 2020, Nomor 508/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang bahwa Terdakwa telah diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat didakwa dengan surat dakwaan tertanggal 10 Maret 2020 No. Reg Perk. PDM- 332/JKT.BR/03/2020 sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa JONI JUMRIL TON Bin ABDUL GANI pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekira jam 18.30 wib atau setidaknya di waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020 bertempat di Halte Bus Jembatan Gantung, Jalan Raya Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam disuatu daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**. Perbuatan tersebut dilakukan ia terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekira jam 17.00 wib, terdakwa JONI JUMRIL TON Bin ABDUL GANI berangkat dari rumah kost terdakwa di daerah Kebon Jeruk menggunakan Busway ke Komplek Permata (Komplek Ambon), Kelurahan Kedaung Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat kemudian sesampainya di Komplek Ambon tersebut terdakwa masuk ke salah satu Gang dan saat itu ada seorang pria yang tidak terdakwa kenal sebelumnya menyapa terdakwa dan berkata **"sini, sini. Ada nih sabu"** kemudian terdakwa membeli shabu dengan memberikan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada pria yang tidak terdakwa kenal dan pria tersebut langsung memberikan 1 (satu) paket klip kecil berisikan narkotika jenis shabu, setelah

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 348/PID.SUS/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mendapatkan shabu tersebut terdakwa keluar dari Komplek Ambon tersebut dan berniat kembali ke rumah kost terdakwa namun sesampainya terdakwa di Halte Bus Jembatan Gantung, Jalan Raya Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat sekira jam 18.30 wib dan berniat naik Busway, datang beberapa anggota Polisi diantaranya saksi POLMER NAINGGOLAN, saksi RISNALDI, dan saksi HERU HARYANTO dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat lalu para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah terdakwa digeledah dan ditemukan barang bukti berupa **1 (satu) plastik klip kecil berisikan narkotika jenis shabu berat brutto 0,18 gram** yang sembunyikan di lipatan dalam topi warna hitam yang terdakwa kenakan pada saat penangkapan yang selanjutnya berikut barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat guna proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa JONI JUMRIL TON Bin ABDUL GANI mendapatkan barang bukti yang disita berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisikan narkotika jenis shabu berat brutto 0,18 gram tersebut dengan cara membeli dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari salah seorang pria yang tidak terdakwa kenal dan terdakwa panggil dengan sebutan "bang" pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekira jam 18.00 wib di Komplek Permata (Komplek Ambon), Kelurahan Kedaung Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
- Bahwa terdakwa JONI JUMRIL TON Bin ABDUL GANI dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut tanpa ijin sah dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor LAB-0954 / NNF / 2020 tanggal 28 Februari 2020, yang ditandatangani oleh YUSWARDI, S.Si., Apt., M.M dan PRIMA HAJATRI, S.Si., M.Farm., dengan hasil Pemeriksaan dapat kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0701 gram (sisa hasil Labkrim berat netto 0,0587 gram) tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 348/PID.SUS/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa JONI JUMRIL TON Bin ABDUL GANI pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekira jam 18.30 wib atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020 bertempat di Halte Bus Jembatan Gantung, Jalan Raya Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam disuatu daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**. Perbuatan tersebut dilakukan ia terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekira jam 17.00 wib, saksi POLMER NAINGGOLAN bersama-sama dengan anggota Polisi lain diantaranya saksi RISNALDI, dan saksi HERU HARYANTO dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa ada seseorang yang diduga membawa atau menyimpan narkotika jenis shabu di daerah Cengkareng, Jakarta Barat kemudian berbekal informasi tersebut para saksi melakukan Observasi di wilayah tersebut kemudian sekira jam 18.30 wib, para saksi melihat terdakwa JONI JUMRIL TON Bin ABDUL GANI yang gerak-geriknya mencurigakan sedang berada di Halte Bus Jembatan Gantung, Jalan Raya Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat lalu para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah terdakwa digeledah dan ditemukan barang bukti berupa **1 (satu) plastik klip kecil berisikan narkotika jenis shabu berat brutto 0,18 gram** yang sembunyikan di lipatan dalam topi warna hitam yang terdakwa kenakan pada saat penangkapan yang selanjutnya berikut barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat guna proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang disita berupa **1 (satu) plastik klip kecil berisikan narkotika jenis shabu berat brutto 0,18 gram** tersebut terdakwa JONI JUMRIL TON Bin ABDUL GANI yang mana terdakwa menyimpan shabu di lipatan dalam topi warna hitam tersebut merupakan persediaan terdakwa untuk konsumsi sendiri namun belum sempat terdakwa konsumsi sudah keburu tertangkap terlebih dahulu oleh petugas Polisi;

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 348/PID.SUS/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa JONI JUMRIL TON Bin ABDUL GANI dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut tanpa ijin sah dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor LAB-0954 / NNF / 2020 tanggal 28 Februari 2020, yang ditanda tangani oleh YUSWARDI, S.Si., Apt., M.M dan PRIMA HAJATRI, S.Si., M.Farm., dengan hasil Pemeriksaan dapat kesimpulan bahwa bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0701 gram (sisa hasil Labkrim berat netto 0,0587 gram) tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam persidangan, telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa Joni Jumrilton Bin Abdul Gani** dengan identitas tersebut diatas bersalah **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidiar: Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa Joni Jumrilton Bin Abdul Gani** berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) subsidier 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0701 (Nol Koma Nol Tujuh Nol Satu) gram sisa barang bukti 0,0587 (Nol Koma Nol Lima Delapan Tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah topi warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 348/PID.SUS/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam putusannya tanggal 9 Juli 2020, Nomor 508/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt, amarnya sebagai berikut : _

1. Menyatakan Terdakwa **Joni Jumril Ton Bin Abdul Gani** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Joni Jumril Ton Bin Abdul Gani** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu*" dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0701 (Nol Koma Nol Tujuh Nol Satu) gram sisa barang bukti 0,0587 (Nol Koma Nol Lima Delapan Tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah topi warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 9 Juli 2020, Nomor 508/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt tersebut, Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 9 Juli 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Nomor 68/Akta.Pid.Sus./2020/PN.Jkt.Brt Jo. Nomor 508/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 9 Juli 2020, Nomor 508/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt tersebut, Penuntut

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 348/PID.SUS/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 15 Juli 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Nomor 68/Akta.Pid.Sus./2020/PN.Jkt.Brt;

Menimbang, bahwa tentang adanya permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Juli 2020;

Menimbang, bahwa tentang adanya permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Bandingnya tanggal 28 Juli 2020, yang diterima di bagian Banding Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 28 Juli 2020 dan telah diterima dibagian kepaniteraan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 10 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyerahkan Memori Bandingnya tanggal 16 Juli 2020, yang diterima di bagian Banding Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 24 Juli 2020;

Menimbang, bahwa memori banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diadili pada tingkat banding, berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor W10.U2/2905/HK.01/7/2020 tanggal 15 Juli 2020 kepada Terdakwa dan Nomor W10.U2/2906/HK.01/7/2020 tanggal 15 Juli 2020 kepada Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat selama 7 (tujuh) hari;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 508/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 9 Juli 2020 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajukan banding pada tanggal 9 Juli 2020 dan Penuntut Umum pada tanggal 15 Juli 2020 ,

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan syarat-syarat yang

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 348/PID.SUS/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam pasal 233 jo pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya dapat disarikan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam menjatuhkan putusan semata-mata hanya didasarkan atas keterangan Terdakwa tanpa mempertimbangkan keterangan para saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;
2. Bahwa putusan yang demikian itu tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan pasal 183 KUHP dimana Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;
3. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 508/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt belum dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat;
4. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 508/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt tersebut menimbulkan kecemasan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya dapat disarikan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa keberatan dengan pertimbangan hukum dan amar putusan tingkat pertama Nomor 508/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt tersebut tidak tepat banyak kekeliruan yang tidak bias dipertahankan lagi;
2. Bahwa putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 508/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt tersebut tidak cukup mempertimbangkan secara lengkap terhadap fakta-fakta, bukti bukti serta saksi yang terungkap di persidangan sehingga merupakan pertimbangan hukum yang cukup maka putusannya adalah cacat hukum dan bias dibatalkan;
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat keliru menerapkan hukum dengan menggunakan tuntutan alternative kedua pasal 112 ayat 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba dan Majelis Hakim nyata-nyata keliru tidak mempertimbangkan bahwa Terdakwa sebagai pengguna untuk diri sendiri sesuai SEMA No. 4 Tahun 2020 tentang penempatan korban dan pecandu ke tempat rehabilitasi;

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 348/PID.SUS/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan meliputi berita acara pemeriksaan dari Penyidik, surat dakwaan, berita acara sidang, keterangan saksi-saksi, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 9 Juli 2020 Nomor : 508/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt, memori banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi pada dasarnya sependapat dengan fakta-fakta pokok yang dinilai Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah diperoleh sebagai kesimpulan hasil pemeriksaan di persidangan dan dengan fakta-fakta tersebut, Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang pada akhirnya berpendapat bahwa kesalahan Terdakwa sebagai mana didakwakan melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang dinilai sudah tepat dan benar, oleh karena itu diambil sebagai juga pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi terlalu berat dan perlu diperbaiki yang akan disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan semata-mata sebagai pembalasan dan penderitaan atas perbuatan yang dilakukan kepada Terdakwa tersebut, akan tetapi juga dimaksudkan sebagai pembinaan bagi terpidana untuk memperbaiki perbuatannya dikemudian hari, lagi pula Terdakwa masih muda yang masih dapat dibina untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali dan barang bukti narkotika jenis shabu yang ditemukan dari Terdakwa relatif kecil dengan berat netto 0,0701 gram (berat hasil Labkrim berat netto 0,0587), oleh karena itu sebagai pelajaran Terdakwa adalah adil apabila Terdakwa dipidana sebagaimana dalam diktum putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, akan tetapi dalam perkara ini penguasaan Terdakwa terhadap narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0701 gram (berat hasil Labkrim berat netto 0,0587), adalah untuk dikonsumsi atau dipakai sendiri dan barang bukti berupa shabu yang ditemukan jumlahnya atau beratnya relatif sedikit (vide Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2009 Jo. Surat Edaran

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 348/PID.SUS/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010), oleh karena itu perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka di rasa patut dan adil apabila kepada Terdakwa, pidana yang dijatuhkan menyimpang dari minimum pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2198K/Pid.Sus/2015 tanggal 27 Nopember 2015);

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, maka dakwaan dari Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa karena selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa maka Terdakwa mampu bertanggung jawab sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa sehingga putusan tersebut dipandang adil ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 508/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt tanggal 9 Juli 2020 harus diubah sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2), pasal 193 ayat (2)

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 348/PID.SUS/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf b KUHP tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 508/Pid.Sus/ 2020/PN.Jkt.Brt tanggal 9 Juli 2020 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **Joni Jumril Ton Bin Abdul Gani** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa **Joni Jumril Ton Bin Abdul Gani** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu"* dalam dakwaan subsidair;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;
 5. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 348/PID.SUS/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket plastik narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,0701 (Nol Koma Nol Tujuh Nol Satu) gram sisa barang bukti 0,0587 (Nol Koma Nol Lima Delapan Tujuh) gram;
- 1 (satu) buah topi warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 oleh kami : H. Edwarman, S.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua, Hanifah Hidayat Noor, S.H.,M.H dan Hi. A. Sanwari HA, SH.,MH selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh : Sumir, S.H.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim

Hanifah Hidayat Noor, S.H.,M.H

H. Edwarman, S.H

Hi. A. Sanwari HA, SH.,MH

Panitera Pengganti

Sumir, S.H.,MH